



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos: 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpptspkupangkota.go.id E-mail : dpmpptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPPTSP. 073.3 / 114 / KOB / XII / 2024

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-470 / Disdikbud.400.3.1 / XI / 2024, Tanggal : 26 November 2024. Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang** :

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: KB KUPANG BARU SCHOOL
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahap	: C (Baru)
Alamat	: Jl. Perintis Kemerdekaan
Kelurahan	: Kayu Putih
Kecamatan	: Oebobo
NO. HP	: 0822 4799 8200
Pemilik	: Yayasan Kupang Baru School
Pemimpin / Penyelenggara	: Yohan Christianto, M.Soc. Sc

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **02 Desember 2024 sampai dengan 02 Desember 2027**.
3. Penyelenggara Wajib :
- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim Laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 02 Desember 2024

an. Walikota Kupang,
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang,


Wildrian Ronald Otta, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19860429 200412 1 001

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. P.J.Walikota Kupang di Kupang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang.

Paraf Hierarki	
Plt.Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax: (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DPMP.TSP.073.3 / 114 / KOB / XII / 2024 Tanggal : 02 Desember 2024

MEMBERIKAN :

IZIN MENYELENGGARAKAN KB (KELOMPOK BERMAIN)

PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada :
Nama : KB KUPANG BARU SCHOOL
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Kayu Putih – Kec. Oebobo
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Pemilik : Yayasan Kupang Baru School
Pemimpin / Penyelenggara : Yohan Christianto, M.Soc. Sc
Tahap : A ☐ B ☐ C ☒ Baru ☒ Lanjutan ☐

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal: 02 Desember 2024 sampai dengan 02 Desember 2027.

Kupang, 02 Desember 2024

Paraf Hierarki	
Plt.Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	



an. Walikota Kupang,
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang,

Wildrian Ronald Otta S.STP.MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19860429 200412 1 001



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DPMPTSP.073.3 / 114 / KOB / XII/ 2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
PADA LEMBAGA "KB KUPANG BARU SCHOOL"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga "KB KUPANG BARU SCHOOL untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa sehubungan dengan lembaga KB KUPANG BARU SCHOOL" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal berupa Kelompok Bermain (KB);

c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara "KB KUPANG BARU SCHOOL" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624).
12. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 676).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : KBJKS/ II-01-2024, Tanggal 23 Oktober 2024.

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-470/ Disdikbud.400.3.1 / XI / 2024, tanggal 26 November 2024.

12

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : KB KUPANG BARU SCHOOL
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahap : C (Baru)
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan
Kelurahan : Kayu Putih
Kecamatan : Oebobo
Kota : Kupang
No.Telp/HP : 0822 4799 8200
Pemilik : Yayasan Kupang Baru School
Pemimpin/Penyelenggara : Yohan Christianto, M.Soc. Sc

KEDUA : Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal **02 Desember 2024 sampai dengan 02 Desember 2027.**

Penyelenggara/Pengelola Wajib :

- Menyelesaikan Program Pendidikan Non Formal, Lembaga Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 02 Desember 2024

an. Walikota Kupang,
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang,


Wildrian Ronald Otta, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19860429 200412 1 001

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

- PJ.Walikota Kupang di Kupang;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang.

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	